

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Lembaga : Forest Management Unit Maju Makmur
No. Akta : Akta No. 13/N/XI/2015 Tanggal 10 November 2015
Notaris Unggul Sulistiawan, S.H, M.Kn
Luas : ± 453, 34 Ha
Lokasi : Dukuh Poh Sawit, Dukuh Dilem, Dukuh Tunggur, Dukuh Jaten, Desa Karang, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-385
Masa Berlaku : 10 Desember 2015 s/d 09 Desember 2025

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 08 Mei 2018, karena tidak dilakukan kegiatan Penilikan ke-1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

15 Mei 2018



Taufik Margani
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

PT MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 104.7/SKEP-MUTU/V/2018

Tentang
PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA FOREST MANAGEMENT UNIT MAJU MAKMUR
KABUPATEN PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : Surat Keputusan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Forest Management Unit Maju Makmur No. 036.7/SKEP-MUTU/II/2018 Tanggal 09 Februari 2018.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN tanggal 20 Agustus 2018
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : 1. Surat Perintah Kerja No. 027/15171/117.05/2015 Tanggal 13 November 2015, antara PT Mutuagung Lestari dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 208a.3/SKEP-MUTU/XII/15 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pemberian

S-LK pada Forest Management Unit Maju Makmur.

3. Surat Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 036.7/SKEP-MUTU/II/2018 Tanggal 09 Februari 2018 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu Forest Management Unit Maju Makmur.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu No. LVLK-003/MUTU/LK-385 atas nama Forest Management Unit Maju Makmur dikarenakan tidak bersedia untuk dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1 sampai batas akhir pembekuan sertifikat.

KEDUA : Forest Management Unit Maju Makmur tidak berhak mengakui bahwa kayu yang dihasilkan bersertifikat legalitas kayu.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Mei 2018
LVLK PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan